



## Proving the Criminal Act of Bullying Committed Children in Cyberspace JLCA

Akbar Fadriwansyah  
Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin

**Corresponding Author:** Akbar Fadriwansyah [afadriwansyah@gmail.com](mailto:afadriwansyah@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Proof of Crime of Bullying, Committed by Children, Cyberspace

*Received :* 20 June

*Revised :* 23 July

*Accepted:* 29 August

©2023 Fadriwansyah: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

The purpose of this study is 1) to find out and analyze the method of proving the crime of bullying committed by children in cyberspace. 2) to find out and analyze the validity of the statements of victims of criminal acts of bullying in cyberspace. The research results obtained first; the method of proving the crime of bullying committed by children in cyberspace, because this is related to cyberspace problems in the form of internet media, the method that can be carried out by a judge is based on Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions or the ITE Law. This law finally includes electronic information, or electronic documents, or printouts as legal evidence in accordance with the procedural law in force in Indonesia. Second; the validity of the statements of parents of victims of criminal acts of bullying in cyberspace because seen from the Criminal Procedure Code it also stipulates that parties whose statements cannot be heard as witnesses and can resign as witnesses are the defendant or co-defendant, mother's or father's brother, also those who are related by marriage with the children of the defendant's relatives up to the third degree.

---

## Pembuktian Tindak Pidana Perundungan yang Dilakukan Anak di Dunia Maya

Akbar Fadriwansyah

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin

**Corresponding Author:** Akbar Fadriwansyah [afadriwansyah@gmail.com](mailto:afadriwansyah@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Pembuktian Tindak Pidana Perundungan, Dilakukan Anak, Dunia Maya

*Received :* 20 Juni

*Revised :* 23 Juli

*Accepted:* 29 Agustus

©2023 Fadriwansyah: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dan menganalisis metode pembuktian tindak pidana perundungan yang dilakukan oleh anak didunia maya. 2) untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan keterangan orang korban tindak pidana perundungan di dunia maya. Hasil penelitian yang diperoleh **pertama;** metode pembuktian tindak pidana perundungan yang dilakukan oleh anak di dunia maya, karena hal ini berhubungan dengan masalah dunia maya dalam bentuk media internet maka cara yang dapat dilakukan seorang hakim berlandaskan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Undang- Undang ini akhirnya mencantumkan informasi elektronik, atau dokumen elektronik, atau hasil cetaknya sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. **Kedua;** keabsahan keterangan orang tua korban tindak pidana perundungan di dunia maya karena dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga mengatur para pihak yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi adalah (lihat Pasal 168 KUHAP ayat 2 menjelaskan bahwa saudara dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampal derajat ketiga.

---

## PENDAHULUAN

Pada zaman globalisasi saat ini telah jauh meningkat akibat adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dua hal tersebut merupakan satu kesatuan yang mendukung satu sama lain. Tiada globalisasi tanpa suatu teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu hasil akulturasi dari kedua hal tersebut adalah lahirnya internet. Internet tidak lagi membatasi ruang dan waktu serta mengubah paradigma masyarakat mengenai dampak dari globalisasi itu sendiri. Internet berkembang menjadi suatu media digital sebagai narahubung atau sarana sarana komunikasi jarak jauh. Namun internet juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat, yaitu timbulnya kejahatan-kejahatan didalam dunia maya itu sendiri. Dengan berkembangnya era globalisasi pada zaman sekarang banyak ditemukan kejahatan-kejahatan yang terjadi dijejaring sosial yang dilakukan oleh masyarakat dan tidak dipungkiri juga dapat dilakukan oleh anak atau remaja, tidak lain adalah perbuatan bullying terhadap teman sebayanya ataupun orang lain.

*Cyberbullying* ini termasuk fenomena baru bersamaan dengan berkembangnya teknologi pada zaman sekarang, terutama dikalangan anak-anak atau remaja. Kurangnya pengawasan orang tua juga menjadi penyebab terjadinya *Cyberbullying* ini. *Cyberbullying* berdampak lebih kejam dibandingkan bullying biasa, karena meninggalkan jejak digital, foto, video, dan tulisan-tulisan serta dapat dibaca dan dilihat oleh orang lain. Hal ini menyebabkan dampak yang luar biasa bagi korban *Cyberbullying* karena sangat berpengaruh terhadap psikologis korban yang akan menghambat kehidupannya kedepan.

Bentuk kejahatan ini bermula dari perilaku merendahkan martabat dan mengintimidasi orang lain melalui dunia maya. *Cyberbullying* merupakan perilaku berulang yang tujuannya untuk menakuti, membuat marah, mempermalukan mereka yang menjadi sasaran dan lebih parahnya akibat dari perilaku ini yaitu sasaran atau korban *Cyberbullying* dapat mengalami gangguan psikis. Model bullying terbaru ini justru lebih berbahaya karena dapat dilakukan siapa saja, kapan saja, dan dimana saja.

Menurut hukum Positif, *Cyberbullying* termasuk dalam kategori *Cyber Crime*. Adapun ciri-ciri khusus dari kejahatan ini, antara lain yaitu : 1.) Tidak ada kekerasan fisik (*non-violence*), 2.) Antara pelaku dan korban sangat sedikit melibatkan kontak fisik (*minimize of physical contact*), 3.) Memanfaatkan teknologi dan peralatan tertentu (*equipment*), 4.) Memanfaatkan jaringan telekomunikasi, media dan informatika secara global.

*Cyberbullying* tidak hanya satu jenis saja, *Cyberbullying* terbagi menjadi 6 jenis yaitu; 1.) Terbakar (*Flaming*), 2.) Gangguan (*Harassment*), 3.) Pencemaran Nama Baik (*Denigration*), 4.) Memata-matai (*Cyberstalking*), 5.) Peniruan (*Impersonation*), 6.) Menyebarkan Rahasia Orang lain (*Outing and trickery*). Adapun dampak dari *Cyberbullying* yang berbeda dari kejahatan lain dan sangat berbahaya, yakni ; a.) Menarik Diri dari Lingkungan Sosial, b.) Perasaan Dikucilkan Lingkungan, c.) Kesehatan Fisik dan Mental Terganggu, d.) Depresi Dan Ingin Bunuh Diri.

Selain itu, permasalahan belum adanya definisi baku *cyber bullying* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tentunya pula menjadi kendala dari faktor hukum dalam penegakan hukum kejahatan *cyber bullying* terhadap anak di Indonesia. Faktor ini merupakan salah satu faktor yang menjadi masalah pokok pada penegakan hukum (*law enforcement*) selain faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Faktor-faktor yang dapat menjadi pendukung atau kendala penegakan hukum, diperlukan suatu kebijakan kriminal yang memuat upaya-upaya penal dan upaya-upaya non penal dalam penanggulangan *cyberbullying* terhadap anak di Indonesia.<sup>8</sup>

*Cyberbullying* memang kerap dianggap sepele, tetapi dapat menimbulkan efek fatal. Oleh karena itu, sebagai manusia yang beragama, beradab dan cerdas tidaklah baik untuk kita melakukan hal tersebut kepada sesama teman ataupun oranglain. Maka penelitian mengangkat judul yaitu "Pembuktian Tindak Pidana Perundungan Yang Dilakukan Anak di Dunia Maya".

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam perumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian dari proposal ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis metode pembuktian tindak pidana perundungan yang dilakukan oleh anak didunia maya.
2. Mengetahui dan menganalisis keabsahan keterangan orang korban tindak pidana perundungan di dunia maya.

## TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori Pembuktian kesaksian.

### 1. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Dalam pembuktian ini berbeda atau dapat dikatakan berbanding terbalik dengan teori *Conviction-in Time* dikarekan dalam teori ini "keyakinan hakim" tidak ikut andil dalam pembuktian kesalahan terdakwa, yang artinya "keyakinan hakim" dalam teori ini tidak ikut menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Dalam system pembuktian ini yang digunakan adalah pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, jadi untuk menentukan benar atau tidaknya terdakwa melakukan tidak pidana tersebut didasarkan pada "alat-alat bukti yang sah" Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim.

### 2. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif

Sistem pembuktian ini menurut undang-undang dapat dikatakan berada di antara system pembuktian positif dengan sistem pembuktian *Conviction-in Time*, system pembuktian ini menggabungkan antar kedua system tersebut yang bertolak belakang secara tegas, maka dari penggabungan tersebut lahirlah system pembuktian *negative* yang dalam pembuktiannya menggunakan alat-alat bukti yang sah termasuk juga keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara tindak kejahatan. System pembuktian ini lebih mudah dipergunakan karena

dalam rumusnya berbunyi “salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang”.

Jadi berdasarkan batasan-batasan tersebut penulis berpendapat bahwa system pembuktian negative ini terhadap masing-masing unsur dari kedua system yang bergabung yakni *system Conviction-in Time* dan system pembuktian positif tidak ada salah satunya yang saling lebih maka dari itu apabila salah satu sistem tidak ada atau kurang kuat, tidak lah cukup untuk mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa.

## **METODOLOGI**

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif (*normative legal research*), pelaksanaan penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan melakukan inventarisasi hukum positif, pelaksanaan asal-asal hukum dan kaidah dari peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum, penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma.<sup>9</sup> Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah kekaburan hukum, karena Kekaburan norma adalah keadaan dimana norma sudah ada tetapi tidak memiliki arti yang jelas atau norma tersebut menimbulkan lebih dari satu makna yang membuat norma tersebut kabur atau tidak jelas. Hal ini berhubungan dengan keabsahan keterangan orang tua korban tindak pidana perundungan di dunia maya yang hubungannya dengan tingkat kesaksian sehingga dapat dibuktikan dalam dalam peradilan bahwa perundungan pada teman sebaya anak anak bisa dipidanakan secara kesaksiannya.

Sifat penelitian dalam Penelitian ini adalah bersifat Preskriptif, yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Bahan yang dikumpulkan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.

Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritik, mendukung, atau member komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Metode untuk jenis penelitian hokum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (Justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Metode Pembuktian Tindak Perundungan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Dunia Maya**

Berhubungan dengan masalah pembuktian tersebut dilihat dari pembuktian adalah merupakan tindakan atau perbuatan untuk membuktikan

kebenaran atas suatu peristiwa yang telah terjadi. Menurut pendapat beberapa ahli hukum, tentang pembuktian antara lain sebagai berikut: R. Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa R.Subekti menempatkan urgensi pembuktian adalah untuk memperoleh keyakinan dan dengan keyakinan tersebut bertujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok permasalahan, sehingga dengan terpenuhinya keyakinan tersebut hakim akan memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan/vonis.

M. Yahya Harahap "Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa."

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa M.Yahya Harahap dalam memandang pembuktian lebih menitik beratkan pada aspek penyajian alat-alat bukti, apakah alat bukti yang diajukan sah menurut hukum atau tidak. Karena jika alat bukti yang diajukan tidak sesuai dengan pedoman yang ada dalam undang-undang, maka konsekuensinya adalah keabsahan dan nilai pembuktian yang diajukan tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah.

Dari beberapa pengertian tersebut diatas, maka dapat diketahui dan disimpulkan bahwa kata dasar dari pembuktian adalah bukti, bukti dapat diartikan sebagai suatu hal yang cukup memperlihatkan kebenaran suatu hal. Penjelasan tentang pembuktian apabila ditinjau dari kaca mata hukum, pembuktian adalah suatu cara, proses atau perbuatan untuk memberi bukti bahwa seseorang bersalah atau tidak bersalah dalam suatu peristiwa hukum didalam proses peradilan. Jadi Pembuktian adalah suatu pencarian kebenaran materiil dimuka persidangan guna membuktikan kesalahan terdakwa menurut pasal yang didakwakan dengan menggunakan alat-alat bukti menurut undang-undang sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Oleh karena perundangan tersebut dilakukan di medsos maka yang perlu diperhatikan adalah dari segi keabsahan suatu alat bukti informasi dan/atau dokumen/data elektronik dapat melihat dari syarat sah suatu alat bukti agar dapat diterima. Adapun syarat-syarat untuk mengajukan alat bukti data elektronik berdasarkan ketentuan Undang-Undang ITE ada 2 syarat, yaitu syarat formil dan syarat materiil. 1) Syarat formil, diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. 2) Syarat materiil, diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16, yang pada intinya mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum

didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

### **Keabsahan Keterangan Orang Tua Korban Tindak Pidana Perundungan Di Dunia Maya**

Sehubungan dengan masalah keabsahan dari saksi yang masih anak-anak terutama usia sekolah mereka dari usai 12 hingga 18 tahun dari tingkat kesaksian atas tindak pidana perundungan (*bullying*) yang dilakukan oleh anak didunia maya dari para saksi. Salah satu bukti sah yang telah ditetapkan di dalam KUHAP adalah keterangan saksi. Saksi menurut pasal 184 KUHAP merupakan salah satu dari sekian alat bukti persidangan. Fungsi adanya keterangan saksi yaitu sebagai pembuktian terhadap perbuatan pidana dan pelaku yang didakwa.

Pengertian umum dari keterangan saksi tercantum dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP, yaitu : “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.” Penilaian terhadap keterangan yang diberikan oleh seorang saksi adalah bebas, artinya seorang hakim bebas untuk menerima atau menolak isi keterangan seorang saksi yang diberikan di persidangan. Keadaan tersebut ada benarnya, karena seringkali seorang saksi di dalam memberikan keterangan dilandasi suatu motivasi tertentu.

Adapun kekuatan pembuktian keterangan saksi di bawah sumpah, yang mempunyai syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu: a. Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain daripada sebenarnya. b. Keterangan yang diberikan itu harus mengenai peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri, atau alami sendiri dengan menyebut secara jelas sumber pengetahuannya. *Testimonium de Auditu* atau keterangan saksi yang berupa ulangan dari cerita orang lain tidak mempunyai nilai keterangan sebagai alat bukti. Demikian juga pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikirannya tidak dapat dinilai sebagai keterangan yang bernilai sebagai alat bukti. c. Keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan, tidak bersifat sah bila dinyatakan di luar sidang pengadilan. d. Keterangan seorang saksi saja bukan merupakan alat bukti yang sah, karena itu harus memenuhi batas minimum pembuktian yang diatur Pasal 183 KUHAP.

Kedudukan anak sebagai saksi dalam perkara pidana yang berpijak pada KUHAP, dalam tahap aplikatif atau pelaksanaannya meliputi 3 (tiga) tahapan, yakni sebelum peradilan (pre-adjudication), sidang pengadilan (adjudication) dan setelah pengadilan (post-adjudication). Tahap tersebut merupakan proses yang saling berhubungan dalam rangka penegakan hukum pidana untuk menentukan kebenaran dari suatu peristiwa pidana. Undang-Undang SPPA memberikan kemudahan bagi anak saksi atau anak korban dalam memberikan keterangan di pengadilan. Saksi/korban yang tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan dengan alasan apapun

dapat memberikan keterangan di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan setempat, dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang terlibat dalam perkara tersebut. Anak saksi/korban juga diperbolehkan memberikan keterangan melalui pemeriksaan jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi audiovisual. Pada saat memberikan keterangan dengan cara ini, anak harus didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya (lihat Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang SPPA). Dari kenyataan yang terjadi di masyarakat, harus diakui bahwa sampai saat ini masih banyak hak-hak anak yang tidak terlindungi walaupun terhadap hal tersebut telah diatur dalam undang-undang. Sering didengar dan dapat dilihat adanya anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan baik fisik maupun psikis yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri ataupun orang lain dan juga menjadi korban perdagangan (trafficking) yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak peduli terhadap masa depan anak. Pada kasus-kasus seperti itu maka anak yang menjadi korban itulah yang dapat mengungkapkan fakta yang sebenarnya dari tindak pidana yang didakwa telah dilakukan seorang terdakwa.

Dengan demikian bahwa anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana juga menjadi saksi pula dalam mengungkapkan tindak pidana yang dialaminya. Keabsahan keterangan anak mempunyai nilai kekuatan pembuktian bagi hakim, kembali kepada penilaian hakim secara subjektif karena penilaian terhadap alat bukti saksi secara umum tidak mengikat, begitupun dengan keterangan anak saksi.

Oleh karena itu, seharusnya perkara tetap dapat diteruskan dan di jadikan pertimbangan dalam hakim memutuskan perkara pidana tersebut walaupun tidak ada saksi dewasa sepanjang ada saksi korban dan alat bukti lain yang mendukungnya. maka nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi yang dibacakan di sidang pengadilan, sifatnya bukan merupakan alat bukti, tetapi nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya dapat dipergunakan untuk menguatkan keyakinan hakim atau dapat bernilai dan dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya sepanjang keterangan saksi yang dibacakan mempunyai kesesuaian dengan alat bukti yang sah yang telah ada dan memenuhi batas minimum pembuktian.

Keabsahan dari saksi tersebut dilihat dari kedudukan saksi tersebut, sebab dalam sebuah kesaksian yang perlu diperhatikan bahwa seorang saksi tersebut dapat dipertanggungjawabkan informasinya dan kebenaran informasi tersebut. Proses Peradilan Pidana Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara menegakan hukum pidana.

Pasal 1 angka 29 KUHAP menjelaskan bahwa: “keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jika seseorang yang akan memberikan keterangan sabagai saksi adalah orang yang sudah dewasa menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu keterangan saksi sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP, maka hal ini tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam pembuktian perkara pidana. Akan tetapi ada kalanya bahwa suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diduga telah terjadi itu justru hanya disaksikan/ dialami oleh seorang anak yang masih di bawah umur. Khusus terhadap seorang anak yang melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri suatu tindak pidana dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tentang tindak pidana yang sedang diperiksa, oleh undang-undang sebenarnya tidak dilarang untuk menjadi saksi pada pemeriksaan sidang pengadilan.

Kedudukan anak sebagai saksi dalam perkara pidana yang berpijak pada KUHAP, dalam tahap aplikatif atau pelaksanaannya meliputi 3 (tiga) tahapan, yakni sebelum peradilan (*pre-adjudication*), sidang pengadilan (*adjudication*) dan setelah pengadilan (*post-adjudication*). Tahap tersebut merupakan proses yang saling berhubungan dalam rangka penegakan hukum pidana untuk menentukan kebenaran dari suatu peristiwa pidana. Undang-Undang SPPA memberikan kemudahan bagi anak saksi atau anak korban dalam memberikan keterangan di pengadilan.

Pada saat memberikan keterangan dengan cara ini, anak harus didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya (lihat Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang SPPA). Dari kenyataan yang terjadi di masyarakat, harus diakui bahwa sampai saat ini masih banyak hak-hak anak yang tidak terlindungi walaupun terhadap hal tersebut telah diatur dalam undang-undang. Sering didengar dan dapat dilihat adanya anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan baik fisik maupun psikis yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri ataupun orang lain dan juga menjadi korban perdagangan (*trafficking*) yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak peduli terhadap masa depan anak. Pada kasus-kasus seperti itu maka anak yang menjadi korban itulah yang dapat mengungkapkan fakta yang sebenarnya dari tindak pidana yang didakwa telah dilakukan seorang terdakwa. Dengan demikian bahwa anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana juga menjadi saksi pula dalam mengungkapkan tindak pidana yang dialaminya. Keabsahan keterangan anak mempunyai nilai kekuatan pembuktian bagi hakim, kembali kepada penilaian hakim secara subjektif karena penilaian terhadap alat bukti saksi secara umum tidak mengikat, begitupun dengan keterangan anak saksi.

Oleh karena itu, dari segi kesaksian orangtua korban bisa dapat dijadikan saksi karena memiliki nilai sedarah jika dilihat dari KUHPidana pasal 168 tersebut. Kesaksian orangtua yang telah disampaikan oleh anak sebagai korban

kepada orangtua menjadi sah karena secara tidak langsung orangtua yang memahami anak secara psikologis sehingga perlu diperhatikan selain dari alat bukti tersebut maka dapat dijadikan alat bukti adalah keterangan dari orang tua korban. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi termasuk orangtua anak sebagai saksi.

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Metode pembuktian tindak pidana perundungan yang dilakukan oleh anak di dunia maya, karena hal ini berhubungan dengan masalah dunia maya dalam bentuk media internet maka cara yang dapat dilakukan seorang hakim berlandaskan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Undang-Undang ini akhirnya mencantumkan informasi elektronik, atau dokumen elektronik, atau hasil cetaknya sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Keabsahan keterangan orang tua korban tindak pidana perundungan di dunia maya karena dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga mengatur para pihak yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi adalah (lihat Pasal 168 KUHAP ayat 2 menjelaskan bahwa saudara dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.

### **PENELITIAN LANJUTAN**

Ada banyak kekurangan dalam penelitian ini, untuk peneliti yang berminat ingin mendalami tentang cyberbullying bisa dari segi pengawasan pelaku anak dan hukum spa No. 11 tahun 2012

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Syukur Alhamdulillah penulis berterimakasih kepada keluarga yang membantu secara finansial dan kepada seluruh dosen manakala terlibat dalam pembuatan tulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cooper Smith. Sexting, Retweet, Cyberbullying Added To Concise Oxford English Dictionary. <https://www.huffpost.com>. Tanggal Akses 6 Februari 2022
- Cowie, H., & Jennifer, D. 2008. *New Perspectives on Bullying*. New York: McGraw-Hill Education.
- Cyberbullying. <https://definitions.uslegal.com/>. Tanggal Akses 6 Februari 2022
- Dewi Bunga (2019), Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cybercrime, *Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16 No.1 - Maret 2019* : 1- 15
- Erik Ortiz (2013), Bullied New Mexico teen who counseled others writes anguished Twitter note before attempting suicide, *New York Daily News*, Diakses pada tanggal 20 Juni 2022 pukul 20.00 wib
- Fajar MD, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fira Mubayyinah, Perbandingan Sistem Hukum Pembuktia Dalam Penanganan Perkara Tindak Korupsi Dengan Perkara Tindak Pidana Lainnya, *AL HIKMAH*, Volume 7 No. 1, Maret 2017.
- Gatot Supramono, Rekrutmen Hakim Ad Hoc Tipikor dan Masalah Keahliannya, *Varia Peradilan Tahun XXVII No.327 Februari 2013*.
- Hamzah, Andi dan Rahayu, Siti. 2011. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo
- Hamzah, Andi. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Ed. Revisi)*, Sinar Grafika, Jakarta , Hardjono Tjitrosoebono. 2005. *Evaluasi Pelaksanaan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika
- <https://media.teliti.com>. Tanggal Akses 6 Februari 2022
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana*. Yogyakarta: Penerbit PuKAP-Indonesia
- KBBI, 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta
- Mahmud Marzuki, Peter. 2010. *Penelitian Hukum*,: Jakarta: Kencana Media.

- Modus dan Cara. <https://kkbi.web.id> Tanggal Akses 15 Februari 2022
- Mubayyinah, Fira. Perbandingan Sistem Hukum Pembuktia Dalam Penanganan Perkara Tindak Korupsi Dengan Perkara Tindak Pidana Lainnya, AL HIKMAH, Volume 7 No. 1, Maret 2017
- Pandi, Mira Marleni., dkk. Pengaruh Cyberbullying di Media Sosial.
- Retno listyarti (Komisioner KPAI Bidang Pendidikan), 2018, "Hari Anak Nasional KPAI Catat Kasus Bullying Paling Banyak", diakses pda laman website : <https://nasional.tempo.co/read/1109584/hari-anak-nasional-kpai-catat-kasus-bullying-palingbanyak/full&view=ok>, diakses pada tanggal 14 Februari 2022, pukul 20.00 WIB.
- Sandhu, D. (2015). Bully Viztimization and pupil well-being, *Indian Journal of Health and WellBeing*, 260-266
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tongat. 2002. *Hukum Pidana Materiil*. Malang: Penerbit UMM Press.
- Tongat. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: Penerbit UUM Press.
- Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung; PT Eresco Beata Ellyazheva Sengkey, Diana Ribka Pangemanan, Michael Barama (2021), Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perundungan Anak Yang Dilakukan Melalui Media Sosial (*Cyber Bullying*), *Lex Privatum Vol. IX/No. 5/Apr/EK2/2021*
- Yana Oetary, Rufinus Hotmaulana Hutauruk (2021), Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dalam Aspek Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying): Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* (Volume 4 Nomor 3 November 2021).
- Zakiah, Ela Zain 2017. Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying . <http://jurnal.unpad.ac.id/>. Vol 4, No: 2.